



PUTUSAN
Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ; -----

BRIPDA TIARA HIZZRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, Tempat Tinggal Di Rt. 009/Rw. 004, Kelurahan Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi ; -----

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

- 1.-----**ALIMIN LUBIS, S.H.**,
- 2.-----**M. SYAHLAN SAMOSIR, S.H., M.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Keadilan Terpadu yang beralamat di Jalan LKH. Yoenoes Sanis No. 42, Rt. 03, Kelurahan Kebun Handil, Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 49/SKK/KHKT/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Kota Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----AKBP MOHAMAD YUDHA SETYABUDI, S.H., S.I.K.,

NRP. 70040674, Jabatan Kabidkum pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ; -----

2.-----AKBP DESRIZAL, S.H., NRP. 70120137, jabatan

Advokat Madya Bidkum pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ; -----

3.AKBP HERU WIDAYAT DJ, S.H.,M.H., NRP. 73090621,

Jabatan Advokat Madya Bidkum pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ; -----

4.-MARTINO ROY GINTING, S.H., NIP.19690318 199803 1

002, Pangkat Pembina/Jabatan Advokat Muda Bidkum pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ; -----

5.HENDRI SITOMPUL, S.H. NIP. 19691112 200212 1 001,

Pangkat Penata Muda Tk. I / Jabatan Advokat Muda Bidkum pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ; -----

6.BRIPKA DEDY SRIHARDONO, S.H., NRP. 82040728,

Jabatan BA Subbidwabprof Bidpropam pada Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Jambi, memilih beralamat pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Jambi Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PTUN.JBI/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 11/PEN-DIS/2017/PTUN.JBI., tanggal 26 Juli 2017 tentang Lolos
Dismissal Proses ; -----

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 11/Pen.MH/2017/PTUN.JBI tanggal 26 Juli 2017, tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/Pen.PP/
2017/PTUN.JBI tanggal 27 Juli 2017, tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ; -----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/Pen.HS/
2017/PTUN.JBI tanggal 3 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal
Persidangan ; -----

-----Telah membaca Bukti-bukti, mendengar keterangan saksi dan
keterangan dari Para Pihak di Persidangan ; -----

-----Telah membaca berkas perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24
Juli 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada
tanggal 25 Juli 2017, dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI,
yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Agustus 2017, telah
mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ; -----

A.-----OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah ***Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda Tiara
Hizzriani, NRP. 95090231, Jabatan / Kesatuan BA POLRES BATANGHARI
POLDA JAMBI ; -----**

I.-----Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017
Tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus
Lampiran atas nama TIARA HIZZRIANI, SH., Nrp 95090231 jabatan
/kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA JAMBI ; -----
yang dapat dikwalifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:-----

-----Berupa Penetapan Tertulis dalam bentuk surat keputusan ;

-----Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam
kedudukannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi ; -----

-----Berisi Tindakan hukum Pemberhentian Penggugat selaku Anggota
Polisi Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian
Daerah Jambi ; -----

-----Bersifat konkrit, Individual, final yaitu nyata-nyata ditujukan kepada
Penggugat dan tidak ada lagi upaya administrasi yang dapat ditempuh
untuk itu ; -----

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
yaitu menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil
maupun secara moril;-----

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-
undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II.-----Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Kepala kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 April 2017 sementara Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Jambi tanggal 25 Juli 2017 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang belum mencapai 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ; -----

III.-----Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ; -----

2.-----Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan; *"sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"* ;

3.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan yang menjelaskan : -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pertauran

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

4.--Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara mengenai sengketa Tata Usaha Negara, yaitu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)* dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan bersifat konkrit, Individual dan final, sehingga berdasarkan uraian dari angka 1 sampai angka 3 di atas Perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah masuk ke dalam Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

IV.-----Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat

1.-Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menjelaskan: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" ; -----

2.-----Bahwa Penggugat diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Anggota Polisi Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/926/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat dari Dinas

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dengan demikian kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* objek sengketa, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepolisian Daerah Jambi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Peradilan Tata Usaha Negara Jambi ; -----

V.-----Tentang Duduk Perkara

1.-----Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Pol: Skep/926/VII/2013 tanggal 24 Desember 2013 sehingga Penggugat telah mengabdikan sebagai Anggota Polisi Negara Republik Indonesia selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun 3 bulan ; -----

2.-----Bahwa Penggugat benar memiliki kekasih seorang anggota Polisi Republik Indonesia yang bernama Andi Syahputra Lubis, SH. sementara Andi Syahputra Lubis, SH. masih terikat perkawinan yang sah dengan Nidya Paranita ; -----

3.-----Bahwa hubungan asmara antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, SH. diketahui oleh istri sah dari Penggugat (Nidya Paranitha) sehingga istri sah dari Andi Syahputra Lubis, SH. membuat laporan pengaduan kepada atasan Penggugat di Polresta Jambi ; -----

4.Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Bidang Propam Polisi Daerah Jambi atas pelanggaran Disiplin berupa “*Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian negara republik Indonesia wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan mau pun yang berlaku secara umum*” dan/atau “*dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian negara*”

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 3 huruf

(g) dan/atau pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri ; -----

5.-Bahwa setelah selesai pemeriksaan secara internal di Bid. Propam Polisi Daerah Jambi atas sangkaan melanggar pasal 3 Huruf (g) dan/atau pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Peraturan Disiplin Polri, Penggugat belum pernah disidangkan atas pelanggaran disiplin Polri tersebut sampai gugatan ini didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

6.-----Bahwa dalam waktu menunggu atas hasil pemeriksaan “pelanggaran disiplin” disidangkan oleh Tergugat, pihak Tergugat bukannya menyidangkan Penggugat dengan tuduhan Pelanggaran Disiplin Polisi Republik Indonesia melainkan Tergugat menyidangkan Penggugat berdasarkan Laporan Polisi: LP/A-05 /II/2017 tanggal 27 Februari 2017 menjadi pelanggaran kode etik Profesi Polisi Republik Indonesia dengan tuduhan melanggar pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 11 Huruf c dan Pasal 13 ayat (4) huruf d serta pasal 16 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Surat Persangkaan Pelanggaran kode etik Nomor : Skn/06/III/2017 Wabprof ; -----

7.--Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Turunan berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Profesi kode etik Polisi Republik Indonesia dari pihak Tergugat sampai Penggugat disidangkan oleh Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia di Polisi Daerah Jambi, yang ada bagi Penggugat adalah Turunan Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/02/II/2017 /BIDPROPAM ; -----

8.-Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/98/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Tentang Pembentukan komisi etik

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri untuk menyidangkan Penggugat dengan Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/06/III/2017/Wabprof melanggar pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal 11 Huruf c dan Pasal 13 ayat (4) huruf d serta pasal 16 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan berdasarkan surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT- 06/III/2017/Subbidwabprof, Penuntut telah menuntut Penggugat dalam sidang komisi kode etik menyatakan Penggugat terbukti melanggar pasal-pasal yang disangkakan kepada Penggugat dan menjatuhkan sanksi yang sifatnya bukan administrasi yaitu perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi bersifat administrasi berupa : -----

1.-----Direkomendasikan dipindah tugas ke wilayah berbeda bersifat

demosi sekurang-kurang 1 (satu) tahun ; -----

2.-----Direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)

sebagai anggota Polisi Republik Indonesia ; -----

Bahwa pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah 2/2003) ; -----

9.-----Bahwa pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 Peraturan Pemerintah 2/2003) ; -----

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.Bahwa tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum ("Ankum") untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin ; -----

11.-----Bahwa hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003) : -----

- a.-----teguran tertulis;
- b.-----penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c.-----penundaan kenaikan gaji berkala;
- d.-----penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e.-----mutasi yang bersifat demosi;
- f.-----pembebasan dari jabatan;
- g.-----penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

12.----Bahwa untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin (lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003). Tergugat langsung melakukan sidang kode etik terhadap Penggugat adalah menyalahi prosedur administrasi, karena perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri ("Sidang KKEP") adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14/2011. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah 2/2003 ;---

Pasal 13 Peraturan Pemerintah 2/2003 :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

13.---Bahwa atas tuntutan dari Penuntut kepada Penggugat tersebut diatas maka majelis Kode Etik memberikan putusan agar Penggugat direkomendasikan untuk di berhentikan secara tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atas rekomendasi tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

14.-----Bahwa atas putusan Majelis Kode etik yang merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dari dinas Polisi Republik Indonesia, Penggugat juga telah mengajukan banding kepada Tergugat namun putusan banding dari Tergugat tetap menolak permohonan banding dari Penggugat (menguatkan putusan Komisi Kode Etik). sehingga dengan demikian tidak ada upaya lain lagi yang dapat ditempuh oleh Penggugat terkecuali mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ; -----

15.---Bahwa Putusan Majelis komisi Kode Etik yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/98/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang pembentukan komisi etik polri untuk menyidangkan Penggugat yang telah merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : -----

(1)---Sanksi Administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap : -----

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah

diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

b.---Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf l ; -----

c.-----Sanksi administrasi berupa rekomendaasi PTHD sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d,

dan huruf f diputus dalam sidang KKEP *setelah terlebih dahulu*

dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum

sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai berkekuatan

hukum tetap ; -----

Dengan demikian sanksi administrasi Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat (PTDH) terhadap seorang anggota Kepolisian Republik

Indonesia menurut pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan

huruf f harus terlebih dahulu dibuktikan pidananya melalui peradilan

umum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; ---

16.-----Bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur pemberhentian

anggota Polisi Republik Indonesia diatur secara eksplisit dalam pasal 30

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang berbunyi : -----

1)- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan

dengan hormat dan tidak hormat ; -----

2)-----Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia 58 (lima puluh delapan tahun) dan bagi anggota yang

memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas

kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

3)---Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; -----

17.----Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang

pemberhentian Anggota Polri, ada pemberhentian dengan hormat (PDH)

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 sedangkan Pemberhentian Anggota Kepolisian dengan Tidak hormat(PTDH) diatur dalam Bab III pasal 11 sampai dengan pasal 14, yang pasal 11 nya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut : -----

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak hormat apabila : -----

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan Pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau lain-lain .

Dengan demikian pengaturan pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tidak hormat (PTDH) diatur dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ; -----

18.- Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/159/IV/2017 Tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Brigadir Tiara Hizzriani Nrp 95090231 jabatan/kesatuan BA POLRES BATANGHARI Polda Jambi tidak sesuai dengan azas-azas Pemerintahan yang baik yaitu *bertentangan dengan pasal 22* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi C.q Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta berkenan pula memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang

Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TIARA HIZZRIANI

Nrp 95090231 Jabatan/kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA

JAMBI ; -----

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 Tentang

Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TIARA HIZZRIANI

Nrp 95090231 Jabatan/kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA

JAMBI ; -----

4.---Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada

jabatan semula ; -----

5.- -Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 16 Agustus 2017, yang isinya
sebagai berikut ; -----

DALAM DUDUK PERKARA:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal
segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya,
kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam
Jawaban ini : -----

Sehubungan dengan gugatan Penggugat TIARA HIZZRIANI dalam
Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor : 11/ G/2017/
PTUN.JBI tertanggal 24 Juli 2017 dengan ini kami selaku Kuasa Hukum

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban/tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci ; -----
- 2.-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan tentang Objek sengketa Penggugat pada Romawi I, maka dalam hal ini Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ; -----
- 3.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat pada Romawi II maka dalam hal ini Tergugat tidak berkeberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ; -----
- 4.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat pada Romawi III Point 1, 2, dan 3, maka Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan tentang isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan benar adanya ; -----
- 5.-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian gugatan Penggugat pada pada Romawi III Point 4, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar dikarenakan pengajuan gugatan tersebut merupakan hak Penggugat itu sendiri ; -----
- 6.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian tentang Kedudukan Hukum (legal standing) gugatan Penggugat pada huruf IV Romawi angka 1, Tergugat tidak merasa berkeratan dikarenakan dalil-dalil gugatan tersebut sesuai dengan fakta hukum dan benar adanya ; -----
- 7.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian tentang Kedudukan Hukum (legal standing) gugatan Penggugat pada Romawi VI Point 2, maka perlu Tergugatanggapi bahwa kerugian yang

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan akibat diberhentikannya dengan tidak hormat Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 tertanggal 25 April 2017 tersebut pada dasarnya bukan kehendak dari Tergugat, tetapi kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah sebagai akibat atau resiko yang harus ditanggung akibat ulah perbuatan Penggugat itu sendiri yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf d, dan Pasal 16 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 1, 2 dan 3, maka perlu Tergugatanggapi bahwa Penggugat pada kenyataannya belumlah lama mengabdikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia namun telah melakukan kesalahan yang bersifat mencoreng nama baik lembaga kepolisian R.I. Bahwa berdasarkan data-data dan keterangan yang telah dikumpulkan oleh pihak Tergugat diketahui bahwa Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan seorang anggota Polri lainnya yang bernama Andi Syahputra Lubis, S.H. dan mengakibatkan Penggugat hamil, padahal antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. tersebut tidak terikat dalam tali perkawinan yang sah dan juga pada kenyataannya Andi Syahputra Lubis, S.H. telah memiliki isteri yang sah atau masih terikat dalam perkawinan. Hal ini tentunya bertentangan dengan etika kepribadian yang seharusnya dimiliki dan dijaga oleh Penggugat sebagai anggota Polri sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang menyebutkan : -----

"Pengaturan Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d meliputi : -----

Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam
hubungan : -----

1. *kehidupan beragama;*
2. *kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan*
3. *sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas melanggar kode etik tersebut di atas terutama melanggar norma agama dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 4, 5 dan 6, maka perlu Tergugatanggapi bahwa benar Penggugat pada awalnya pernah diperiksa oleh Bidang Propam Polda Jambi atas dugaan pelanggaran disiplin, namun dikarenakan dari hasil pemeriksaan Disiplin tersebut yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang ada serta ditambah dengan hasil rumusan gelar perkara yang dilakukan oleh pihak Tergugat diperoleh kesimpulan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar (Penggugat) bersifat serius dan tidak hanya menyangkut kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap Norma Hukum, norma Agama dan Norma Kesusilaan, sehingga proses pemeriksaan terhadap tergugat terus dilanjutkan yang semula didasarkan pada pelanggar Disiplin selanjutnya dirubah menjadi Terduga Pelanggar Kode Etik Profesi Polri ; -----

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 7 dan 8, maka perlu Tergugatanggapi bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2017 pihak Tergugat ada menerima Laporan Polisi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017. Bahwa atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, maka pihak Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan hukum termasuk di dalamnya memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan alat-alat bukti atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/II/2017 dan pada akhirnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- a.-----Bahwa Andi Syahputra Lubis, S.H. (anggota Polri) dan Nidia Paraniha adalah pasangan suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor : 055/05/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara ; -----
- b.---Bahwa pada sekitar bulan Mei 2006 hingga bulan September 2016, Penggugat (Anggota Polri// Jabatan / Kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDA JAMBI) dan Andi Syahputra Lubis, S.H. (yang juga anggota Polri/ jabatan/ kesatuan BA YANMA Polda Jambi) ada menjalin hubungan percintaan dan ada lebih dari satu kali melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri padahal diketahui antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan selain itu diketahui bahwa Andi Syahputra Lubis, S.H. masih terikat perkawinan dengan Nidya Paraniha ; -----
- c.--Bahwa akibat adanya hubungan sex layaknya pasangan suami isteri antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. berakibat Penggugat hamil ; -----

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----Bahwa sehubungan dengan adanya fakta bahwa Penggugat telah hamil akibat telah melakukan hubungan badan (sex) layaknya pasangan suami isteri dengan Andi Syahputra Lubis, S.H., pada kenyatannya pihak Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Andi Syahputra Lubis, S.H. adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum yang berlaku ; -----

e. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dalam keadaan hamil tetapi tidak memiliki suami yang sah secara hukum dan kehamilan tersebut diakibatkan oleh hubungan badan antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. yang kedua-duanya adalah anggota Polri dan perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan, norma agama serta norma hukum, maka sudah barang tentu hal ini termasuk dalam kategori perbuatan yang merusak nama dan citra lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum maupun didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dikumpulkan sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, maka benar adanya telah dilakukan persidangan atas perkara Penggugat dengan persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/06/III/2017/Wabprof melanggar Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 11 huruf c dan Pasal 13 ayat (4) huruf d serta Pasal 16 huruf c Peraturan KAPOLRI Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang didasarkan pada Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-06/III/2007/Subbidwabprof ; -----

Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A.05/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 tersebut, pihak Tergugat pada kenyataannya telah menyerahkan Turunan Berkas Pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Profesi Kode Etik Polri kepada

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat melalui Petugas Pendamping Penggugat selaku Terduga
Pelanggar ; -----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point
9 sampai dengan Point 12, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara
panjang lebar karena dalil-dalil Penggugat pada Romawi V Point 9 sampai
dengan Point 12 hanya menyebutkan tentang isi dari ketentuan Pasal-pasal
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan tersebut benar
adanya ; -----

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian
Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point
13 dan Point 14, maka perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut : --

a.- Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/159/IV/2017
tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari
Dinas Kepolisian, pihak Tergugat tidak hanya didasarkan pada tuntutan
Penuntut semata, melainkan juga dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan ; -----

-----Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----Berkas-berkas pemeriksaan perkara atas nama Penggugat dan
dokumen-dokumen pendukung, dan

----- Pemeriksaan atas alat-alat bukti ;

-----Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri An.TIARA HIZZRIANI ;

-----Putusan Banding Komisi Kode Etik Polri An.TIARA HIZZRIANI

Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor :
Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian tidak
dengan hormat dari Dinas Kepolisian, pihak Penggugat selaku terduga
pelanggar tersebut telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan serta melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain Surat Keputusan Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tersebut diterbitkan didasarkan pada banyak pertimbangan ; -----

b.-----Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan upaya Penggugat dalam mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar karena pengajuan gugatan tersebut merupakan hak pribadi dari Penggugat itu sendiri ; -----

13.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 15, maka perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

a.-----Bahwa sehubungan dengan adanya fakta bahwa Penggugat telah hamil akibat telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dengan Andi Syahputra Lubis, S.H., pada kenyatannya pihak Penggugat tidak pernah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Andi Syahputra Lubis, S.H. adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum yang berlaku ; -----

b.--Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dalam keadaan hamil tetapi tidak memiliki suami yang sah secara hukum dan kehamilan tersebut diakibatkan oleh hubungan badan antara Penggugat dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. yang kedua-duanya adalah anggota Polri dan perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan, norma agama serta norma hukum, maka sudah barang tentu hal ini termasuk dalam kategori perbuatan yang merusak nama dan citra lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

c.Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan sudang Kode Etik dan Sidang Banding kode Etik atas pelanggaran Kode Etik sehingga terbitnya Surat Keputusan Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 adalah

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan telah terbukti Penggugat melanggar ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku, yaitu ; -----

- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan : -----

(1)-----Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/ atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ----

----Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan : -----

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : *b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian*"; -----

--Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan : --

"Setiap Anggota Polri wajib : *c. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum*"; -----

----Pasal 13 ayat (4) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Pro-fesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan : -----

"(4) Sesama Anggota Polri dilarang : *d. melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan*

--Pasal 16 hurup c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan : ---

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri ; -----

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang pada intinya menyebutkan Putusan Majelis Komisi Kode etik yang telah merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara republic Indonesia bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan sebelumnya bahwa :

a.-----Bahwa Penggugat dalam keadaan hamil tetapi tidak memiliki suami yang sah secara hukum dan kehamilan tersebut diakibatkan oleh hubungan badan antara Pengguggut dengan Andi Syahputra Lubis, S.H. yang kedua-duanya adalah anggota Polri dan perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan, norma agama serta norma hukum, maka sudah barang tentu hal ini termasuk dalam kategori perbuatan yang merusak nama dan citra lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

b.---Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan sudang Kode Etik dan Sidang Banding kode Etik atas pelanggaran kode etik sehingga terbitnya Surat Keputusan Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 adalah didasari dengan telah terbukti Penggugat melanggar ketentuan ; -----

-----Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

-- Pasal 11 huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf d, dan Pasal 16 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbukti dilanggar oleh Penggugat tersebut di atas, maka ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian khusus dan ketentuan pasal ini sekaligus dapat menjawab atau membantah dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan : -----

(1)-----Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 ada terdapat kalimat "....melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian artinya perbuatan-perbuatan seorang anggota Polri yang dapat dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat tersebut tidak hanya didasarkan pada kategori-kategori perbuatan sebagaimana telah ditentukan dalam Kode Etik atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia semata, melainkan juga PTDH tersebut dapat dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf d, dan Pasal 16 huruf c ; -

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 (yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22, karena perbuatan Penggugat tersebut pada kenyataannya telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf d, dan Pasal 16 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga sah dan layak secara hukum terhadap Penggugat tersebut direkomendasikan serta diberikan putusan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan dengan hormat sebagai anggota Polri ; -----

Bahwa perlu Tergugat tambahkan bahwa setiap anggota polisi harus dapat menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta dapat menjaga etika dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, namun pada sisi lain Penggugat selaku anggota Polri (Polwan) yang kedapatan telah hamil akibat melakukan hubungan badan dengan anggota Polri lainnya yang tidak terikat dalam tali perkawinan yang sah, apakah terhadap hal tersebut Penggugat dapat dikatakan sebagai pengayom masyarakat, mempunyai moral dan etika yang baik ?;

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 16, maka Tergugat sependapat dengan dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah menyangkut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyatannya pula bahwa telah secara jelas dan nyata dan dibenarkan pula dengan sendirinya oleh Penggugat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyebutkan : anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 (berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri dengan hormat dan tidak hormat) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat dalam hal menerbitkan putusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah secara hukum dikarenakan penerbitan tersebut putusan tersebut telah sesuai dengan dengan dasar hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sesuai dengan aturan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ---

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 17, maka perlu Tergugat tanggap bahwa upaya Penggugat dan/atau Kuasa Hukum dalam menyampaikan dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo* dan khususnya sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada Romawi V Point 17 terkesan sebagai orang yang tidak memperhatikan budaya hukum

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di dalam lingkungan sosial, karena walaupun tidak dibakukan secara tertulis, dari sabang sampai merauke dan apapun agamanya yang ada di Indonesia terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang pria yang melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak didasari ikatan perkawinan yang sah adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan apa lagi hingga mengakibatkan si wanita tersebut hamil dan tidak juga dilakukan pernikahan diantara kedua pasangan yang melakukan hubungan badan tersebut sehingga terhadap anak yang dikandung oleh Penggugat tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang nota bene adalah seorang anggota Polri ; -----

Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 . maka telah ditentukan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----

- a.-----melakukan tindak pidana;
- b.-----melakukan pelanggaran;
- c.-----meninggalkan tugas atau lain-lain.

Dengan demikian sah secara hukum dikarenakan Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai anggota Polri , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut, terhadap Penggugat diberikan hukuman atau putusan PTDH ;-----

16.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian Tentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 18, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa tindakan Tergugat dalam hal mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 Tanggal 25 April 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran atas nama BRIPDA TIARA HIZZRIANI NRP 95090231 BA POLRES BATANGHARI POLDA JAMBI telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada Romawi V, Point 18 tersebut ; -----

17.- Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, pada kenyataannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus lampiran atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ; ----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut : -----

- 1.-----Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017, tertanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat TIARA HIZZRIANI adalah

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4.- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, yaitu sebagai berikut ; ---

1.-----**P – 1**

-----:

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi No. Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2.-----**P – 2**

-----:

-----Kartu Tanda Penduduk NIK. 1504087009950001 atas nama Tiara Hizzriani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3.-----**P – 3**

-----:

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/926/XII/2013 tentang Pengangkatan Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polwan T.A 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

4.-----P - 4

-----Kartu Tanda Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi Nrp. 95090231 atas nama Tiara Hizzriani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5.-----P - 5

Surat Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Nomor : B/113/III/2017/Ditlantas tanggal 10 Maret 2017 perihal : Penghadapan Personel atas nama Bripda Tiara Hizzriani NRP 95090231 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6.-----P - 6

-----Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi Nomor : SP-318/WPB.06/KP.012/2017 tanggal 29 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-38**, yaitu sebagai berikut ; -----

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----T - 1

-----:

- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi beserta Petikan Nomor : Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2.-----T - 2

-----:

- Laporan Polisi Nomor : LP/A-59/XI/2016/Yanduan, tanggal 25 Nopember 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3.-----T - 3

-----:

--Laporan hasil Pelaksanaan gelar perkara Terduga Pelanggar An. BRIGADIR ANDI SYAHPUTRA LUBIS,S.H. dan BRIPDA TIARA HIZZRIANI dengan perkara perzinahan, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

4.-----T - 4

-----:

Nota Dinas Dir Lantas Polda Jambi Nomor : B/ND-37/II/2017/Dit Lantas tanggal 25 Januari 2017 Perihal Permohonan Saran Hukum Sidang Disiplin a.n Tiara Hizzriani NRP 95090231 Ba Dit Lantas Polda Jambi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5.-----T - 5

-----:

----Nota Dinas Kepala Bidang Hukum Polda Jambi Nomor : B/ND-28/II/2017/Bidkum Tanggal 3 Pebruari 2017 Perihal Pendapat dan Saran Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Terduga Pelanggar a.n Bripda Tiara Hizzriani NRP

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95090231 Ba Dit Lantas Polda Jambi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6.-----T - 6

-----:

--Laporan Polisi Nomor : LP/A-05/II/2017/Yanduan, tanggal 27 Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7.-----T - 7

-----:

--Nota Dinas Kabidkum Polda Jambi Nomor : B/ND-27/II/2017/Bidkum, tanggal 3 Februari 2017, Perihal Mohon pergantian daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Disiplin (DP3D) Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. NRP. 86061280 dan daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin (DP3D) Terduga Pelanggar An. Bripda Tiara Hizzriani, NRP 95090231 menjadi berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (BP3KEPP). (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8.-----T - 8

-----:

Nota Dinas Kabid Propam Polda Jambi Nomor : B/ND-246/III/2017/Bidpropam, tanggal 9 Maret 2017 Perihal : Mohon Saran dan Pendapat Hukum Perkara Pelanggaran KEPP Terduga Pelanggar An. Tiara Hizzriani pangkat Bripda NRP 9509023 Ba Dit Lantas Polda Jambi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9.-----T - 9

-----:

--Laporan hasil Pelaksanaan gelar perkara Terduga Pelanggar An. BRIGADIR ANDI SYAHPUTRA LUBIS,S.H. dan BRIPDA

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARA HIZZRIANI dengan perkara perzinahan, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10.-----T - 10

-----Surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : B/950/III/2017/Bidkum tanggal 13 Maret 2017 Perihal : Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar a.n. Bripda Tiara Hizzriani NRP 9509023 Ba Dit Lantas Polda Jambi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11.-----T - 11

-----Laporan hasil Pelaksana gelar Perkara Terduga Pelanggar An. BRIGADIR ANDI SYAHPUTRA LUBIS,S.H. dan BRIPDA TIARA HIZZARIANI, dengan perkara Perzinahan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017.(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12.-----T - 12

-----Perintah Kabidkum Polda Jambi Nomor : Sprin/18/III/2017 Bidkum tanggal 16 Maret 2017 kepada Brigadir Ade Saputra, S.H. NRP 87020977 dan Brigadir Deddy Apriansyah,S.H. NRP 87041129 sebagai Pendamping Terperiksa an. Bripda Tiara Hizzriani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13.-----T - 13

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/97/III/2017 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n Bripda Tiara

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hizzriani NRP 95090231 Jabatan Ba Ditlantas Polda Jambi
tanggal 14 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

14.-----T - 14

-----:

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/
05/III/2017/KKEP, tanggal 17 Maret 2017 An. BRIPDA TIARA
HIZZRIANI. NRP 95090231 Ba Polres Batanghari Polda
Jambi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15.-----T - 15

-----:

----Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/128/IV/2017
Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding
a.n Bripda Tiara Hizzriani NRP 95090231 tanggal 3 April 2017.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16.-----T - 16

-----:

- Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
BANDING/09/IV/2017/Kom.Banding tanggal 7 April 2017 a.n
Bripda Tiara Hizzriani NRP 95090231 Jabatan Dit Lantas
Polda Jambi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17.-----T - 17

-----:

-----Lembar Disposisi Kapolda Jambi kepada Karo SDM Polda
Jambi dan Surat Kapolres Batanghari Nomor : R/15/IV/2017
Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan PTDH a.n.
Pelanggar Bripda Tiara Hizzriani Jabatan Ba Polres
Batanghari (Ex Ba Ditlantas Polda Jambi tanggal 20 April
2017) (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----T - 18

-----:

- Buku Berobat Spesialis Kebidanan dan Kandungan tanggal 3 Nopember 2016 tentang Cek Hasil USG a.n Ny. Tiara (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

19.-----T - 19

-----:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Zul Amri Bin Aini tanggal 1 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20.-----T - 20

-----:

-----Surat Perjanjian antara Tiara Hizzriani dengan Nidya Paranitha. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

21.-----T - 21

-----:

-----Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Andi Syahputra Lubis, S.H. bin Dharma Lubis tanggal 1 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

22.-----T - 22

-----:

-----Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Nidya Paranitha binti Ariady tanggal 1 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

23.-----T - 23

-----:

Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Purwati Ningsih tanggal 1 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

24.-----T - 24

-----:

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Marwindya Degita Binti Martono Putri tanggal 1 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

25.-----T – 25

-----Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar a.n Tiara Hizzriani binti Zul Amri tanggal 2 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

26.-----T – 26

----Surat Kapolri Nomor : B/2605/X/2013/Divpropam, tanggal 3 Oktober 2013, Perihal Anev Pelaksanaan sidang Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

27.-----T – 27

----Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang Teknis Pelaksanaan Penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

28.-----T – 28

- Perkap Nomor : 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

29.-----T – 29

-----Surat Pengaduan Sdri. Nidya Paranita Am. Keb kepada Kapolda Jambi bulan Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.-----T – 30

-----:

--Laporan Polisi Nomor : LP/B-783/XI/2016/SPKT III, tanggal 8 November 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

31.-----T – 31

-----:

Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/B/783/XI/2016/SPKT III, tanggal 8 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

32.-----T – 32

-----:

- -Buku Saku Polisi Wanita Republik Indonesia (sesuai dengan asli) ; -----

33.-----T – 33

-----:

- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang pokok-pokok Penyusunan lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; - -

34.-----T – 34

-----:

Nota Dinas Kasubbidprovos Polda Jambi Nomor : B/ND-56/II/2017/Bidpropam, tanggal 14 Februari 2017, Perihal Melimpahkan Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin An. Brigadir Andi Syahputra Lubis, SH. Nrp. 86061280 dan Bripda Tiara Hizzriani Nrp. 95090231 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

35.-----T – 35

-----:

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-05/III/2017/

Subbidwabprof, tanggal 16 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

36.-----T – 36

-----Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri

Pelanggar a.n Tiara Hizzriani Pangkat Bripda NRP 95090231

Jabatan Ba Ditlantas Polda Jambi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

37.-----T – 37

-----Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/04/III/2017/Wabprof Terduga

Pelanggar a.n Tiara Hizzriani. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

38.-----T – 38

-----Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Momor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksinya, meskipun sudah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat, Tergugat juga telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang bernama **Purwati Ningsih, Herlinawati, Marwindya Degita Putri, Hezefrina Veronica S, Listyo Hartono, Ade Saputra, Dwibo Likson, Yulianti, dan Nidya**

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paranitha yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1.-----Saksi Purwati Ningsih, menerangkan sebagai berikut :

☐ -Bahwa Jabatan saksi sekarang sudah menjadi Ditkesra Polda, pada waktu itu saya menjabat atasan langsung dari Andi Syahputra Lubis, (orang yang bersama-sama dengan Penggugat menjadi terduga

pelanggar) pada waktu itu saya Kasatlantas Polresta Jambi, sekarang

di Dit Subbit Dikyasa Polda Jambi ; -----

☐ ----Bahwa sebelum menjadi Kasat, saya juga menjadi Kanit dari Andi

Syahputra Lubis, di Polresta Jambi ; -----

☐ Bahwa saksi berdinis di Satlantas kurang lebih 4 tahun, anggota saya yaitu Andi Syahputra Lubis awalnya di operasional, saya Kanit Operasional dan Andi Syahputra Lubis di Bagian SIM pada waktu itu, karena ada sesuatu hal dengan Kasat yang lama, Andi Syahputra Lubis

ditempatkan menjadi anggota saya ke Opsnal ; -----

☐ ---Bahwa secara kedinasan Andi Syahputra Lubis itu baik, namun ada hal-hal yang secara pribadi kurang baik, saudara Andi Syahputra Lubis suka Dugem. Istri Andi Syahputra Lubis pernah datang ke kantor menemui saya mengutarakan keluhan kesahnya mengenai suaminya,

istrinya bernama Nidya dan kami biasa memanggilnya dengan sebutan Onid. Pada waktu itu bulan puasa istrinya datang ke kantor saya sambil

menangis menceritakan tentang suaminya yang ada affair dengan Polwan yang bernama Tiara (Penggugat), karena selama ini sering ketahuan dengan istrinya baik dari sms maupun dari barang yang tertinggal di dashboard mobilnya. Istrinya menceritakan bahwa

Penggugat sering menelpon atau sms suaminya melalui WA, dijelaskan bahwa saudara Andi Syahputra Lubis pernah mengantar saudara Tiara kemana saya kurang jelas, namun dompet saudara tiara tertinggal di mobil, yang pada saat itu saudara Andi Syahputra Lubis saya percayakan membawa mobil patroli, jika lepas piket otomatis mobilnya

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah. Dalam dashboard mobil itu juga, entah apa apa yang diminta pada saat itu dan Andi Syahputra Lubis mengatakan ambil aja di dashboard mobil mungkin ada disana, yang dimaksud dashboard itu adalah mobil patroli, pada saat mengambil di dashboard mobil itu ditemukanlah semacam surat dalam bentuk ucapan ulang tahun dari saudara Tiara (Penggugat) dan sempat difotokan dan ditunjukkan ke saya, dalam surat tersebut menerangkan bahwa apapun yang terjadi Tiara tetap mau menjadi istri dari Andi Syahputra Lubis. Setelah dua atau tiga hari kemudian saya panggil Andi Syahputra Lubis, pada saat itu lepas piket, dalam ruangan tertutup pada saat itu saudara Andi Syahputra Lubis menceritakan tentang keluarganya yang intinya saudara Andi Syahputra Lubis melakukan semua karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan dikarenakan suatu penyakit namun tidak jelas apa penyakitnya, pada saat itu saya meminta saudara Andi Syahputra Lubis untuk memanggil saudara Tiara (Penggugat), tidak terlalu lama saudara Tiara datang dan kami diruangan dan ruangan saya kunci, dalam ruangan hanya kami bertiga, saya mengatakan kepada Tiara (Penggugat) jika Andi Syahputra Lubis mau menceraikan istrinya silahkan kasih waktu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka, setelah itu jika mau menikah dengan Andi Syahputra Lubis silahkan karena tidak ada hal-hal yang memberatkan mereka berdua, karena ikatan Dinas saudara Tiara (Penggugat) juga sudah selesai ; -----
□-----Bahwa setelah saya pindah ke Ditlantas, bukan berarti Onid tidak menghubungi saya, tetapi ia tetap intens menghubungi saya yang menceritakan perihal suaminya yang katanya sekarang lebih intens lagi, katanya setelah dulu saya panggil sudah tidak lagi, sekarang sudah mulai lagi, saya mohon maaf karena saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi dikarenakan saya sudah pindah ke Ditlantas, dan saya

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Ankum lagi dari saudara Andi Syahputra Lubis, alangkah baiknya jika menghadap ke Wadirlantas. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pada hari itu, Onid memberanikan diri menelpon saya dan melapor ke Wadirlantas ; -----
□-----Bahwa pada waktu kami apel, saudari Tiara (Penggugat) sering pingsan, 2/3 kali pingsan. Ketika mau acara gebyar pelopor pada waktu itu sampai Pak Dir menyatakan itu yang sakit agar minggir saja jika tidak kuat berdiri, lalu saya mengatakan itu bukan sakit itu pasti hamil, katanya Tiara (Penggugat) punya penyakit typus, saya katakan saya perempuan saya yakin dia hamil, lalu setelah sore pada waktu istri Andi Syahputra Lubis melapor, saya dipanggil Pak Wadir dengan Ibu Herlina, menanyakan bagaimana permasalahan Tiara? lalu saya mengatakan bahwa saya pastikan bahwa Tiara (Penggugat) hamil, lalu besoknya ketika apel pagi, Tiara dipanggil oleh Pak Wadir untuk diperiksa di ruangan Ibu Herlina, cek urine dan tespack juga sudah disiapkan, lalu dengan ditemani oleh Vita dan Halima mereka masuk kamar mandi dan hasilnya ternyata positif hamil, lalu saya tanyakan kepada Tiara sudah hamil berapa bulan dan Tiara pun mengaku sudah hamil 2 bulan, lalu katanya mereka menikah yang menikahkan (nikah siri) adalah saudara Penggugat di Terusan/ Tembesi ditempat orang tua

Tiara dan orang tua Tiara pun ada ; -----
□-----Bahwa Andi Syahputra Lubis belum bercerai dan belum proses, memang katanya saudara Andi Syahputra Lubis akan menceraikan Onid (istrinya) tetapi sejauh yang saya tahu, saudara Andi Syahputra Lubis belum ada mengajukan gugatan cerai dengan istrinya ; -----
□- -Bahwa saksi telah mengingatkan bahwa walau bagaimanapun Tiara adalah Polwan tidak boleh menikah siri dan menjadi istri kedua, Andi Syahputra Lubis mengatakan boleh saja yang penting istri pertama menyetujui, lalu saya mengatakan boleh saja menyetujui jika itu bukan Polwan, Polwan tidak ada ceritanya menjadi istri siri atau istri kedua

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri simpanan, jika ingin menikah dengan Polwan, Polwan harus

menjadi Bhayangkari ; -----

2.-----Saksi **Herlinawati**, menerangkan sebagai berikut :

☐-----Bahwa saksi berdinis sebagai Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda

Jambi (Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas) ; -

☐Bahwa saksi sebelumnya berdinis sebagai Korps Pripim (Koordinator

Sespri) Kapolda Jambi ; -----

☐-----Bahwa bermula ketika saya berada di kantor Direktorat Lalu Lintas,

kebetulan saudari Tiara (Penggugat) adalah salah satu anggota dari

Ditlantas Polda Jambi, kemudian senior Polwan melapor kepada saya,

saya selaku Pakor Polwan dan senior yang ada di Ditlantas Polda

Jambi. Jadi tugas saya adalah melakukan pembinaan terhadap Polwan

khususnya yang berdinis di Polda Jambi dan Polresta Jambi. Ada

pengaduan terhadap saya, bahwa ada indikasi kedekatan antara Tiara

dan Andi Lubis, yang notabene Andi Lubis itu masih terikat perkawinan

dengan istrinya yang sah ; -----

☐-----Bahwa pada saat diketahui pertama kali mereka sudah dekat, oleh

karenanya kami melakukan pembinaan. Kami panggil yang

bersangkutan, saya juga tidak sendiri, saya juga didampingi oleh

beberapa senior Polwan, yang kebetulan kami di Organisasi Pakor

Polwan itu, ada namanya Dewan Kehormatan Polwan yang tugasnya

melakukan pembinaan ; -----

☐-----Bahwa pada saat pertama kali melakukan pembinaan baru tahu

adanya kedekatan, pada saat itu belum hamil. Selanjutnya karena Tiara

ada di Direktorat saya, maka saya juga memantau bahwa yang

bersangkutan beberapa kali tidak masuk ke kantor dan tidak melakukan

kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh yang bersangkutan oleh

karenanya saya panggil lagi, kemudian masukan kepada saya

“bagaimana kalau kita periksa saja?”. Karena terlihat dari kondisi

fisiknya yang bersangkutan itu pada saat apel sering pingsan dan

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang bersangkutan positif mengandung di luar ikatan yang sah

secara kedinasan ; -----

□--Bahwa Polwan adalah profesi yang unik, karena disatu sisi dia harus

keras menunjukkan ketegasannya, disisi lain dia harus bersifat seperti

ibu yang lebih feminim. Jadi pembinaan terhadap Polwan itu berbeda

sekali dengan pembinaan anggota Polri pada umumnya. Itu kami

lakukan atas instruksi dari Mabes Polri, dan kami dibekali buku saku

Polwan yang isinya apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang Polwan

dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan selayaknya oleh anggota

Polwan. Salah satunya adalah tidak boleh menikah dengan laki-laki

yang masih terikat dengan perkawinan, lalu tidak boleh melakukan

perbuatan asusila yang contohnya adalah melakukan hubungan suami

istri tanpa ikatan yang sah, itu salah satu poin buku saku polwan ; -----

□---Bahwa setelah yang bersangkutan dinyatakan hamil, pasti itu satu

pelanggaran berat terhadap anggota Polwan, karena hukumannya pasti

melanggar PP No 1, 2 maupun Perkap No 14 Tahun 2011. Kemudian

yang bersangkutan kami panggil, termasuk Andi Lubisnya juga kami

panggil, tapi dalam waktu yang terpisah. Sebenarnya kami sudah

memberikan solusi untuk yang bersangkutan agar tidak lagi

berhubungan dengan Andi Lubis dengan cara memisahkan mereka

untuk bertemu ; -----

□-----Bahwa pelanggaran terhadap seperti yang sudah saya sebutkan

bahwa menikah di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian menikah

siri itu dilarang, dan itu bisa diberlakukan PP No 1, PP no 2 dan Perkap

No 14 tahun 2011, ancaman hukumannya adalah pemberhentian tidak

dengan hormat ; -----

□- --Bahwa orangtua dari Tiara mengetahuinya, karena pada saat Tiara

berada di kantor kami, kami juga bertemu dengan orangtuanya, dengan

ibunya sendiri. Kemudian saya selaku Pakor Polwan saya datang ke

tempat tempat tinggal yang bersangkutan. Kemudian ibu dari Tiara

mengakui bahwa yang bersangkutan memang menikah siri, dan pada

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka melakukan hubungan gelap itu orang tuanya juga tahu,

dan itu orang tuanya langsung yang menyampaikan kepada saya ; -----

☐-Bahwa jenis-jenis pelanggaran berat dalam buku saku polwan adalah

menikah siri, menikah sebelum lepas ikatan dinas terhitung mulai

tanggal dilantik sebagai anggota Polri, dan ketiga melakukan hubungan

suami istri diluar hubungan pernikahan yang sah, kemudian LGBT,

kemudian dilarang berbisnis diluar institusi Polri, selanjutnya

mengunjungi tempat-tempat hiburan, termasuk diskotik atau bar diluar

bidang tugasnya ; -----

3.-----Saksi **Marwindya Degita Putri**,menerangkan sebagai berikut :

☐-----Bahwa setahu saksi Tiara yang hamil dan Tiara Menggugat ;

☐-----Bahwa saksi berdinis di Direktorat Narkoba Polda Jambi ;

☐-Bahwa saksi dan Tiara selalu bersama-sama, pada saat kuliah juga ;

☐-----Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan Penggugat dan Tiara

karena saksi curiga waktu itu Penggugat sering menelpon Tiara ; -----

☐-----Saksi mengetahui Tiara hamil karena mantan Tiara (Manggaluh)

menelpon saksi dan menanyakan tentang keadaan Tiara yang menurut

kabar dikantor, Tiara hamil ; -----

☐ Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada Tiara bahwa Bang Andi

sudah punya isteri, kalau misalpun dekat hanya sebatas temanlah

seperti saya dengan Bang Andi, Kalau buat masalah tahu kan ujungnya

nanti jadi seperti apa ; -----

☐-----Bahwa larangan di buku saku Polwan 1. Menikah sebelum ikatan

dinas selesai, 2. Menikah siri dan atau menikah dengan laki-laki yang

masih terikat perkawinan, 3. Melakukan perbuatan asusila antara lain

hidup dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah ; -----

4.-----Saksi **Hezefrina Veronica S**,menerangkan sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi menerangkan Laporan Polisi tersebut masuk ke Polresta

Jambi pada tanggal 8 November 2016 dan didistribusikan untuk

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kasat terlebih dahulu, sampai kepada saya (saya lupa tanggalnya kapan) namun saya mem-BAP pelapor (Nidya Paranitha) pada tanggal 14 November 2016, selanjutnya saya melengkapi administrasi-administrasi yang diperlukan, kemudian memanggil pihak terlapor yang bernama Tiara Hizzriani dan Andi Syahputra Lubis dan melakukan pemeriksaan juga, kemudian pada tanggal 21 November 2016 pelapor atas nama Nidya Paranitha datang ke Polresta Jambi untuk mencabut Laporan Polisi tersebut dengan membawa surat perjanjian dan surat perdamaian yang berisi 8 (delapan) point, selanjutnya Laporan Polisi tersebut dicabut dan kami membuat SP3

dan Laporan Polisi (Laporan Perzinahan) tersebut dihentikan ; -----

□ Bahwa setelah dikeluarkannya SP3, pelapor (Nidya Paranitha) datang lagi ke kantor dan mengatakan bahwa saudara Andi Syahputra Lubis melanggar isi perjanjian tersebut ; -----

5.-----Saksi **Listyo Hartono**, menerangkan sebagai berikut :

□-----Bahwa saksi bertugas di Subbid Provos Bidpropam Polda Jambi ;

□-----Bahwa saksi pernah memeriksa Terkait saudara Tiara (Penggugat)

dengan Brigadir Andi syahputra Lubis yang laporannya di Subbid

Provos Bidpropam Polda Jambi sesuai dengan Laporan Nomor : LP/A-

59/XI/2016/Yanduan tanggal 25 November 2016 ; -----

□-----Bahwa sebelum kami melakukan pemeriksaan, dasar yang kami terima adalah Nota Dinas adalah Kasubdit Paminal kepada Kasubid Provos No. R/ND-392/XI/2016/Bidpropam dan sesuai disposisi kepada

Kanit Riksa 1 dan proses DP3D ; -----

□-----Bahwa setelah Unit Riksa menerima Disposisi dan Laporan Polisi terhadap adanya dugaan pelanggaran disiplin oleh anggota, Unit Riksa melengkapi Administrasi Unit Pemeriksaan yaitu membuat Surat Perintah, setelah Surat Perintah pemeriksaan turun, selanjutnya Unit Riksa melengkapi mulai melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi-saksi maupun terduga pelanggar, setelah lengkap

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemanggilan saksi-saksi maupun terduga pelanggar selanjutnya Unit Riksa melakukan pemberkasan perkara terkait pelanggaran disiplin anggota Polri, setelah berkas pelanggaran disiplin kami jilid dalam bentuk daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin anggota Polri, berkas tersebut kami limpahkan kepada ankum atau atasan yang berhak menghukum dari pada terduga pelanggar,

hanya sebatas itulas tugas kami sebagai Unit Riksa Provos selesai

melakukan pemberkasan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin ; ---

□-----Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi yang masuk, dugaan

Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Andi Syahputra Lubis dan

Tiara Hizzriani adalah perzinahan dan Nikah siri pasal 3 huruf g, pasal

5 huruf a PP Nomor : 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota

Polri ; -----

□-----Bahwa Ankum dari Tiara Pada waktu pemeriksaan berkas DP3D

masih di Ditlantas Polda Jambi, untuk Andi Syahputra Lubis di

Bayanma Polda Jambi ; -----

□Bahwa Terhadap Berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan

Pelanggaran Disiplin (DP3D), belum ada tindak lanjutnya ; -----

□ Bahwa belum ada sidang terhadap tindakan pelanggaran disiplin dari

hasil berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin

(DP3D) ; -----

□-----Bahwa kewenangan Ankum setelah menerima DP3D dari Provos

wajib meminta saran hukum ke Bidkum Polda Jambi ; -----

6.-----Saksi **Ade Saputra**,menerangkan sebagai berikut :

□-----Bahwa saksi dinas di Bidang Hukum Bathatkum Polda Jambi ;

□---Bahwa saksi ikut dalam gelar perkara terkait dengan permasalahan

Andi Syahputra Lubis dengan Tiara tentang nikah siri tanpa izin

pimpinan ; -----

□- -Bahwa gelar perkara dilaksanakan sebanyak 2 kali, pertama tanggal

10 Maret 2017 hari Jum'at pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai

diruang rapat kerja Bapak Wakapolda Jambi, pada saat itu dipimpin

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Wakapolda Jambi dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polda Jambi, gelar perkara kedua tanggal 14 Maret 2017 dilaksanakan ditempat yang sama dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolda Jambi dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama Polda Jambi dan hasil gelar perkara tersebut bahwa para pejabat utama Polda Jambi berpendapat bahwa terhadap perkara Andi Syahputra Lubis dan Tiara Hizzriani harus dilalui melalui sidang mekanisme KKEP berdasarkan surat Kapolri yang mana pada point 3 huruf D 5 terhadap perkara asusila harus diselesaikan mekanisme sidang KKEP ; -----
□--Bahwa pada hasil sidang gelar pertama dari proses disiplin ke KKEP semua peserta gelar atau Pejabat Utama tersebut berpendapat bahwa terhadap terduga pelanggar Andi Syahputra Lubis dan Tiara Hizzriani berdasarkan Surat Kapolri harus dilalui melalui mekanisme sidang KKEP, kemudian gelar perkara tersebut ditunda yang kedua tanggal 14 Maret 2017 hari selasa dengan hasil gelar yang sama tetapi ditambah dengan formulir saran dan pendapat dari para PJU Polda Jambi ; -----
□- Bahwa Putusan dari sidang KKEP tersebut adalah perbuatan terduga pelanggar merupakan perbuatan tercela dan PTDH dari Dinas Kepolisian RI ; -----
□- -Bahwa sebagai pendamping, saya membuat Nota memori Banding dan pernyataan Banding terhadap terduga pelanggar ; -----
□--Bahwa saksi membuat surat pernyataan Banding secara tertulis, lalu diterima, lalu kami sebagai pendamping langsung membuat memori Banding dan dinaikkan ke Kapolda ; -----
□-----Bahwa terhadap permohonan Banding saudara Tiara Hizzriani dinyatakan ditolak ; -----
□Bahwa Putusan yang dikenakan terhadap Penggugat pertama perilaku terduga pelanggar merupakan perbuatan tercela, yang kedua direkomendasikan PTDH dari Dinas Kepolisian RI ; -----
□ Bahwa isi Putusan Banding adalah menolak gugatan Banding terduga pelanggar ; -----

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Pada sidang KKEP, kami sebagai pendamping ada melakukan

Nota Pembelaan menanyakan kepada saksi dan menerangkan untuk

meringankan terduga pelanggar ; -----

□-----Bahwa Penggugat (Tiara) telah menerima Berkas Pendahuluan

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ; -----

7.-----Saksi **Dwibo Likson**, menerangkan sebagai berikut :

□- Bahwa saksi berdinasi di Bid Propam Polda Jambi, dan Jabatan saya

saat ini Kasubid Profesi Bid Propam Polda Jambi ; -----

□----Bahwa saksi bersama anggota saksi sesuai dengan surat perintah

tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudari Tiara Hizzriani.

Jadi disini saya sebagai komandannya dengan anggota, yang pertama

adalah Bripka Ponco, yang kedua Bripka Dedi dan ketiga adalah Bripda

Astrid. Pada saat penerimaan perkara Tiara Hizzriani ini, memang

pertama kali yang dilakukan adalah perkara disiplin, tetapi berdasarkan

ketentuan pasal 22 ayat 2 ketentuan Perkap 14 Tahun 2011 tentang

Pelanggaran Kode Etik Polri terhadap Penggugat sudah sesuai, karena

pelanggaran tersebut sudah memenuhi unsur pasal 21 ayat 3 huruf (d)

dan huruf (f), yaitu melanggar sumpah janji sebagai anggota Polri dan

melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepolisian. Dikaitkan

dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Perkap Nomor 14 tahun 2011

tentang PKEP Tentang Pelanggaran yang dilakukan Penggugat

adalah pelanggaran kumulatif artinya dapat di proses secara disiplin

dan secara kode etik berdasarkan pertimbangan dari Ankum. Memang

dalam hal ini berdasarkan pertimbangan dari Ankum dan berdasarkan

gelar perkara, perkara tersebut dilimpahkan dan dirubah dari perkara

disiplin menjadi kode etik sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 berarti mekanisme yang harus dilakukan

adalah melalui sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Tiara

Hizzriani. Jadi setelah itu kita lakukan pemeriksaan, kita buat

laporan polisi, pemanggilan, kita lakukan pemeriksaan, kita buat

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resumennya, kita ajukan saran hukum kemudian kita buat SKEP
Komisi Kode Etiknya dan dilakukan sidang, dan diambil keputusan,
demikian prosesnya ; -----
□- Bahwa saksi langsung terlibat karena saksi sebagai atasan langsung
dari anggota saksi yang melakukan pemeriksaan ; -----
□-----Bahwa dalam pelaksanaan sidang KKE saya terlibat langsung
kegiatan tersebut, dimana saya sebagai akreditor dan pemeriksa
ditunjuk dalam sidang tersebut sebagai penuntut ; -----
□-----Bahwa terhadap hak-hak terduga pelanggar ada 2 (dua), yang
pertama meminta pendampingan terhadap terduga pelanggar, dalam
hal ini kegiatan sidang KKEP yang kita lakukan, itu sudah dilakukan
dan sudah kita lakukan pendampingan, karena yang bersangkutan
tidak menunjuk pendampingnya sendiri jadi kita menunjuk dari Bidkum
Polda Jambi untuk mendampingi terduga pelanggar, yang kedua hak
terduga pelanggar adalah menerima berkas perkara terhadap perkara
yang ditujukan kepadanya, dalam hal ini sebelum sidang, 3 (tiga) hari
sebelum sidang, berkas perkara tersebut sudah kita sampaikan kepada
pendamping terduga pelanggar ; -----
□-- --Bahwa sidang Kode Etik Polri yang kami lakukan sebanyak 2 (dua)
kali yang pertama, kalau tidak salah hari Kamis pembacaan
persangkaan kemudian pemeriksaan saksi dan pembacaan tuntutan.
Kemudian kalau tidak salah, dilanjutkan lagi pada hari Jum'atnya
dilakukan sidang lanjutan untuk membacakan putusan yang dilakukan
oleh Majelis Hakim Sidang Kode Etik Profesi Polri ; -----
□-----Bahwa waktu itu saksi yang tidak hadir hanya 1 (satu) orang dari
seluruh saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, saksi yang tidak
hadir adalah orang tua daripada Tiara Hizzriani, karena yang
bersangkutan rumahnya di Bulian tapi panggilan sudah kita sampaikan
kepada yang bersangkutan. Sementara untuk saksi-saksi dari atasan
langsung, rekan, semua hadir ; -----

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□---Bahwa dalam pelaksanaan sidang sebanyak 2 (dua) kali yang saya lakukan, pendamping dari Terduga Pelanggar baik Andi Syahputra

Lubis dan Tiara Hizzriani ada ; -----

□Bahwa kronologis perkaranya berdasarkan nota dinas kasubid provost

kepada kasubid wabrof. Dari kasubid provost baru ke saya, perihal

pelimpahan berkas perkara pelanggaran disiplin kedua penggugat

dalam hal ini Andi Lubis dan Tiara Hizzriani, kemudian dilakukan

pelaporan polisi pelanggaran kode etik profesi polri berupa melakukan

perbuatan asusila, bahwa berdasarkan gelar perkara yang dilakukan

oleh pimpinan bahwa perkara ini harus dilakukan diselesaikan secara

kode etik polri dan bukan melalui sidang disiplin ; -----

□-----Bahwa dari disiplinnya sudah minta saran hukum ke Bidkum,

berdasarkan nota dinas dari Bidkum itu dilakukan pemeriksaan secara

kode etik, kemudian dari Provost membuat nota dinas kepada saya

agar dilakukan pemeriksaan secara kode etik ;-----

□ Bahwa salinan tuntutan kami berikan seluruhnya kepada pendamping

terduga pelanggar ; -----

□ Bahwa sesuai dengan perintah undang-undang perkap 1 tahun 2003,

perkap 19 tahun 2013 bahwa wabprof berwenang melakukan

pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap

kode etik profesi polri, melakukan pemeriksaan, tuntutan sampai

dengan penyidangan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran ;

8.-----Saksi **Yulianti**, menerangkan sebagai berikut :

□-----Bahwa saksi Dinas di biro SDM Polda Jambi, Staf subbag sahlur

(pengesahan dan penyaluran) Bagdalpes Biro SDM Polda Jambi ; -----

□-----Bahwa saksi menerima surat setelah disposisi dari Kapolda,

mekanisme dari Ankumnya mengirim surat ke Kapolda terus Kapolda

mengirim surat ke Karo SDM, Karo SDM disposisi ke Kabagdalpes

untuk memproses pembuatan SKEP ; -----

□Bahwa sebelum SKEP terbit kita buat nota dinas dulu ke bidkum untuk

minta saran pendapat hukum apakah sudah sesuai, mulai dari sidang

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya, setelah dapat balasan dari Bidkum baru kita buat SKEP.

Setelah SKEP dibuat dinaikkan kembali ke Kapolda melalui

Kabagdalpes Karo SDM dan setelah ditandatangani Kapolda, kita

teruskan ke Kasatkernya kembali ; -----

9.-----Saksi **Nidya Paranitha** menerangkan sebagai berikut ;

□--Bahwa saksi awalnya menemukan dompet milik Tiara di dashboard

mobil saksi ; -----

□--Bahwa saksi lalu menanyakan kepada suami saksi, kemudian saksi

juga menemukan kotak isinya ucapan selamat ulang tahun kepada

suami saksi. Memang disitu tidak tertera atas nama Tiara, cuma saksi

memang sudah curiga ke Tiara karena Tiara sering sms ke suami saksi

di jam yang tidak wajar, jamnya jam 1 malam, jam 12 malam disaat

saksi lagi tidur. Karena saksi merasa tidak senang saksi melaporkan hal

itu kepada pimpinan suami saksi yaitu Kasatlantas, waktu itu suami

saksi masih di Satlantas Polresta ; -----

□- -Bahwa Kasatlantasnya Ibu Purwati. Ibu Purwati menindaklanjuti dan

menanyakan kepada mereka (Andi dan Tiara) dan mereka tidak

mengakuinya ; -----

□ Bahwa saksi mendatangi Tiara ke samsat tempat dia bertugas, disana

saksi bilang ke dia untuk meninggalkan suami saksi, cuma saksi

merasa dia gak bakalan mau ditinggalkan. Omongan Tiara ke saksi kita

bertemu bertiga untuk mengetahui siapa yang dipilih oleh suami saksi.

Jadi saksi mengadu lagi kepada ibu Purwati saran ibu Purwati memberi

saran kepada saksi untuk menghadap pimpinan Tiara yaitu Dirlantas ; --

□ Bahwa setelah itu saksi menjumpai Wadirlantas. Wadirlantas memberi

saran kepada saksi untuk tenang dulu dirumah kita akan panggil

Tiaranya, Jadi Tiara dipanggil dan dengan Ibu Purwatiningsih, dan Ibu

Pur juga memeriksa Tiara, karena selama ini dia sering pingsan saat

apel. Jadi ada firasat kalau dia hamil, jadi di testpack oleh Ibu Pur dan

memang benar dia hami, saat itu saksi ditelepon oleh Ibu Purwati

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih, dan saksi datang ke ruangan Wadir dan itu dibenarkan juga

sama Wadir, pada saat itu saksi langsung buat laporan ke Polresta ; ----

□--Bahwa dasar laporan saksi ke Polresta adalah perzinahan dan nikah

siri tanpa izin ; -----

□-----Bahwa di Polresta, saksi diperiksa oleh Provost Polresta juga di

bagian PPA ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan **kesimpulan** pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya **mohon Putusan** ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ; - -

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda Tiara Hizzriani, NRP. 95090231, Jabatan/Kesatuan BA Polres Batanghari Polda Jambi (*vide* **Bukti P-1=T-1**), yang selanjutnya disebut objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 16 Agustus 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut ; -----

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari objek sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal yang bersifat ekseptif dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah mengenai "*Apakah penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi*

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep/159/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

khusus Lampiran atas nama Bripda Tiara Hizzriani, NRP. 95090231, Jabatan/

Kesatuan BA Polres Batanghari Polda Jambi yang dikeluarkan oleh Tergugat

telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dasar kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai pengertian wewenang itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), mengatur ; -----

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 5 : Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Angka 6 : Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ; -----

Menimbang, bahwa mengutip pendapat S.F.Marbun (dalam bukunya *"Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Di Indonesia"*), yang menyatakan bahwa secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan beberapa aturan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut ; -----

a.-----Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; -----

Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; -----

b.-----Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan : -----

Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;

Halaman 55 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;

c.-----Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/ XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri menyatakan : -----

Angka 5, Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri ; -----

b. Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri ; -----

d.Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ; -----

-- -**Pada Bab I Umum** : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang pembinaan SDM Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ; -----

-----**Bab II Pasal Demi Pasal, Angka 5 : Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ; -----**

huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri : -----

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ; -----

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas, dengan memperhatikan objek sengketa *a quo*, dan diketahui juga bahwa pangkat Penggugat adalah Bripda (vide **bukti P-3**), serta berdasarkan ketentuan **Pasal 5** Perkapolri Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri (vide **bukti T-38**), yang menerangkan bahwa

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat **Bripda** merupakan pangkat di bawah **Aiptu**, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/formal serta dari segi substansial/materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi proseduralnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansinya dengan pertimbangan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* dalam **bukti P-1 = T-1**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor : PUT KKEP/05/III/2017/KKEP, tanggal 17 Maret 2017 (*vide bukti T-14*) karena telah melanggar ketentuan **Pasal 13 ayat (1)** dan **Pasal 14 ayat (1) huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; **Pasal 11 huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf d, dan Pasal 16 huruf c** Perkapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertera dalam Putusan Sidang KKEP dengan pertimbangan sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian anggota Polri diatur dalam ketentuan sebagai berikut ; -----

-----**Pasal 30 ayat (1)** Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut : ----

1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1)-----**Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;**
- (2)-----Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

-----**Pasal 14** Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut ; -----

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. **melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;**
 - c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau **Kode Etik Profesi Polri** (selanjutnya disebut **KEPP**), dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa **KEPP** berupa kewajiban dan larangan anggota Polri diatur dalam ketentuan **Pasal 6** sampai dengan **Pasal 16** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya dalam

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini disebut **PERKAP KEPP**). Berikut Majelis Hakim uraikan beberapa ketentuan tentang **KEPP** yang relevan dengan sengketa *a quo* ; -----

Pasal 7

(1) *Setiap Anggota Polri wajib :*

- a. ..., dst;
- b. **menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;**

Pasal 11

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. ..., dst;
- b. ..., dst;
- c. **menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;**

Pasal 13

Ayat (4). Sesama Anggota Polri dilarang :

- a. ..., dst;
- b. ..., dst;
- c. ..., dst;
- d. **melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan**

Pasal 16

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. ..., dst;
- b. ..., dst;
- c. **menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran **KEPP** diatur dalam ketentuan **Pasal 20**, **Pasal 21**, dan **Pasal 22**

PERKAP KEPP, yaitu sebagai berikut : -----

-----Pasal 20

(1) *Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.*

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.*

-----Pasal 21

(1) *Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:*

- a. dst;
- b. dst;
- c. dst;
- d. dst;
- e. dst;
- f. *dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau*
- g. **PTDH sebagai anggota Polri.**

(2) *Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.*

(3) dst;

(4) *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.*

-----Pasal 22

(1) **Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:**

- a. *pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan*
- b. **pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum berupa ; -----

a.-----Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Zul Amri bin Aini, tanggal 1 Maret 2017 (**vide bukti T-19**) ; -----

b.-----Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Andi Syahputra Lubis, S.H. bin Dharma Lubis, tanggal 1 Maret 2017 (**vide bukti T-21**) ; -----

c.-----Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nidya Paranitha, tanggal 1 Maret 2017 (**vide bukti T-22**) ; -----

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.----Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Purwati Ningsih, tanggal 1 Maret 2017 (*vide bukti T-23*) ; -----
- e.---Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Marwindya Degita Putri, tanggal 1 Maret 2017 (*vide bukti T-24*) ; -----
- f.--Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tiara Hizzriani bin Zul Amri, tanggal 2 Maret 2017 (*vide bukti T-25*) ; -----
- g.-----Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. dan Bripda Tiara Hizzriani dengan Perkara Perzinahan, tanggal 10 Maret 2017 (*vide bukti T-9*) ; -----
- h.-----Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. dan Bripda Tiara Hizzriani dengan Perkara Perzinahan, tanggal 14 Maret 2017 (*vide bukti T-11*) ; -----
- i.--Buku Berobat Spesialis Kebidanan dan Kandungan, tanggal 3 Nopember 2016 tentang Cek Hasil USG a.n. Ny. Tiara (*vide bukti T-18*) ; -----
- j.-Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-05/III/2017/Subbidwabprof, tanggal 16 Maret 2017 (*vide bukti T-35*) ; -----
- k.--Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/05/III/2017/KKEP, tanggal 17 Maret 2017 (*vide bukti T-14*) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Bripda Tiara Hizzriani (*in casu* Penggugat) telah melakukan perbuatan asusila berupa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. tanpa ikatan perkawinan yang sah dalam rentang waktu sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2016 (*vide bukti T-21*, dan *T-25*) hingga kemudian Penggugat hamil (mengandung) (*vide bukti T-18*, serta dari keterangan saksi **Purwati Ningsih** dan **Herlinawati**), dan kemudian pada bulan Oktober 2016 Penggugat menikah dengan Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. secara siri (*vide bukti T-19, T-21, T-25*) tanpa ada izin dari istri Brigadir Andi Syahputra Lubis, S.H/ Pimpinan Polri ;

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat dengan Brigadir Andi Syahputra Lubis, S.H. merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Anggota Polri karena telah menistakan, merugikan, dan merusak citra Kepolisian di mata masyarakat, dan perbuatan Penggugat ini juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan juga pelanggaran terhadap **KEPP** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf d, dan Pasal 16 huruf c **PERKAP KEPP**, sehingga terhadap hal ini Penggugat dapat dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g **PERKAP KEPP** ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari **segi substansi/materiil** tindakan Tergugat yang telah memberi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah **tindakan yang tepat dan sangat beralasan hukum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/ formal dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Polri (**KEPP**) diatur dalam ketentuan **Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 PERKAP KEPP**, yaitu sebagai berikut : -----

-----Pasal 17

- 1)-----Penegakan **KEPP** dilaksanakan oleh :
 - a.-----**Propam Polri** bidang **Pertanggung jawaban Profesi** ;
 - b.-----**KKEP**;

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.-----Komisi Banding;
d.-----Pengemban fungsi hukum Polri;
e.-----SDM Polri; dan
f.-----Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
- 2)-----Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :-----
a.-----Pemeriksaan pendahuluan;
b.-----Sidang KKEP;
c.-----Sidang Komisi Banding;
d.-----Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
e.-----Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
f.-----Rehabilitasi personel.
- 3)-----Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi; -----
- 4)-----Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar ; -----
- 5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping ; -----

Pasal 19

- (1)-----Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran :
a.-----KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
b.-Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
c.-----Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; -----
- (2)-----..., dst; -----
- (3)-----Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ansum ; -----

Pasal 20

- (1)-----Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2)-----Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur pelaksanaan Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40,

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 huruf a, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut ; -----

- Pasal 30

Tahapan penegakan KEPP meliputi :

- a. Pemeriksaan Pendahuluan ;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

- Pasal 31

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. audit investigasi;
- b. pemeriksaan; dan
- c. pemberkasan.

-----Pasal 32

- (1)----Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah.
- (2)-----Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:
 - a. Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;
- (3)---Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan.
- (4)-----Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam.
- (5)-----Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah.
- (6)Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan.

-----Pasal 33

- (1) Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima kesimpulan hasil gelar, Pejabat pembuat surat perintah wajib memberikan jawaban.
- (3) Setelah mendapat persetujuan, Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pejabat pembuat surat perintah tidak memberikan jawaban, maka Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 36

- (1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
 - c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
 - d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tertentu pemeriksaan terhadap anggota Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan dapat dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri berdasarkan surat perintah Kapolri/Wakapolri.
- (2) Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda.
- (3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelanggaran KEPP:
 - a. mendapat perhatian publik;
 - b. mempunyai dampak luas;
 - c. menjadi atensi pimpinan Polri;
 - d. penanganannya berlarut-larut;
 - e. mengalami hambatan teknis dan taktis dalam penegakannya;
 - f. melibatkan tokoh formal/informal; dan
 - g. penanganannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mengajukan komplain pada satuan atas.

Pasal 40

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c. penanganan barang bukti.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- Laporan Polisi;
 - dugaan pelanggaran dan Pasal yang dilanggar;
 - hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemeriksaan;
 - identitas lengkap yang diperiksa dan Pemeriksa; dan
 - materi pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa.

Pasal 47

- (1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP.
- (2) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat:
- sampul berkas Pemeriksaan Pendahuluan;
 - daftar isi berkas;
 - resume;
 - Laporan Polisi;
 - surat perintah;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli;
 - Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
 - surat tanda terima barang bukti;
 - berita acara penerimaan barang bukti;
 - surat panggilan Saksi;
 - surat panggilan Terduga Pelanggar;
 - surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar;
 - berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri;
 - surat kesediaan menjadi Ahli;
 - surat permintaan visum et repertum/laboratoris;
 - dokumen hasil pemeriksaan visum et repertum/laboratoris;
 - surat permintaan penyerahan barang bukti;
 - daftar barang bukti;
 - daftar Saksi; dan
 - daftar Terduga Pelanggar.

Pasal 48

- (1) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materiil.
- (2) ..., dst;
- (3) ..., dst;.
- (4) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum.

Pasal 49

- (1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
- fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
 - analisis fakta dan yuridis; dan
 - rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
 - b. dalam pembentukan KKEP;
 - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
 - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
- (4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.

-----Pasal 50

- a. Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.

-----Pasal 56

- (1) Putusan Sidang menyatakan bahwa Pelanggar:
 - a. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP; dan
 - b. tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.
- (2) Putusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:
 - a. sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat mengikat; dan/atau
 - b. **sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat rekomendasi.**

-----Pasal 60

- (1) Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP.
- (2) Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan.
- (3) Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima.
- (4) Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP.

-----Pasal 61

- (1) Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja disampaikan kepada pejabat pengemban fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

(2) Pejabat pengemban fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Sidang dari Sekretariat Fungsi Wabprof paling lama:

- a. 14 (empat belas) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa mutasi bersifat demosi; dan
- b. **30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH.**

(3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menyerahkan keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengemban fungsi SDM, dengan tembusan Kepala Kesatuan Pelanggar, fungsi pengawasan dan fungsi hukum.

Pasal 63

(1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.

(2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.

Pasal 64

(1)-----Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding.

(2)-----Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding.

(3)-----Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding.

Pasal 66

Tahapan pelaksanaan Sidang Komisi Banding sebagai berikut:

a.--Sidang Komisi Banding dilaksanakan dalam satu ruangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Banding dan dihadiri anggota Komisi Banding;

b.-----Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:

1. memori banding;
2. berkas pemeriksaan pendahuluan;
3. alat bukti;
4. penerapan hukum; dan
5. putusan sidang KKEP;

c.-----penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan

d.-----pembacaan dan penerbitan rekomendasi putusan Komisi Banding.

Pasal 67

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Rekomendasi Putusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa:
 - a. menolak permohonan banding; atau
 - b. menerima permohonan banding.
- (2) Menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. menguatkan Putusan Sidang KKEP; atau
 - b. memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP.
- (3) Menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP; atau
 - b. pembebasan dari penjatuhan sanksi KEPP.

Pasal 68

- (1) Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.

Pasal 69

Penetapan administrasi penjatuhan hukuman Sidang Komisi Banding terhadap Pelanggar KEPP sama dengan proses penetapan administrasi penjatuhan sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1.- Bahwa ada Laporan Polisi Nomor : LP/B-783/XI/2016/SPKT III, tanggal 8

Nopember 2016, tentang Tindak Pidana Perzinahan Andi Syahputra Lubis

dan Tiara yang dilaporkan oleh Nidya Paranitha (*vide bukti T-30*) ; -----

2. Bahwa ada Laporan Polisi Nomor : LP/A-59/XI/2016/Yanduan, tanggal 25

Nopember 2016 (*vide bukti T-2*) ; -----

3. Bahwa ada Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Terduga Pelanggar

a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis, S.H. dan Bripda Tiara Hizzriani dengan

Perkara Perzinahan tanggal 17 Januari 2017 (*vide bukti T-3*) ; -----

4.-----Bahwa ada Nota Dinas Dirlantas Polda Jambi Nomor : B/ND-37//

2017/Ditlantas, tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan Saran Hukum

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Disiplin a.n. Bripda Tiara Hizzriani, Nrp. 95090231 BA Ditlantas

Polda Jambi (*vide bukti T-4*) ; -----

5.- Bahwa ada Nota Dinas Kabidkum Polda Jambi Nomor : B/ND-28/II/2017/

Bidkum, tanggal 3 Februari 2017 perihal Pendapat dan Saran Penyelesaian

Perkara Pelanggaran Disiplin Terduga Pelanggar a.n. Bripda Tiara

Hizzriani, Nrp. 95090231 Ba Ditlantas Polda Jambi (*vide bukti T-5*) ; -----

6.- Bahwa ada Nota Dinas Kabidkum Polda Jambi Nomor : B/ND-27/II/2017/

Bidkum, tanggal 3 Februari 2017 perihal Mohon Pergantian Daftar

Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) Terduga

Pelanggar a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. Nrp. 86061280 dan

Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) Terduga

Pelanggar a.n. Bripda Tiara Hizzriani Nrp. 95090231 menjadi Berkas

Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

(BP3KEPP) (*vide bukti T-7*) ; -----

7.- Bahwa ada Nota Dinas Kasubbidprovos Bidpropam Polda Jambi Nomor :

B/ND-56/II/2017/Bidpropam, tanggal 14 Februari 2017 perihal Melimpahkan

Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin a.n. Brigadir Andi

Syahputra Lubis,S.H. Nrp. 86061280 dan Bripda Tiara Hizzriani Nrp.

95090231 (*vide bukti T-34*) ; -----

8.--- Kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-05/II/2017/Yanduan,

tanggal 27 Februari 2017 (*vide bukti T-6*) ; -----

9.----- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Zul Amri bin Aini,

tanggal 1 Maret 2017 (*vide bukti T-19*) ; -----

10.----- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Andi Syahputra

Lubis,S.H. bin Dharma Lubis, tanggal 1 Maret 2017 (*vide bukti T-21*) ; -----

11.--- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nidya Paranthi binti

Aryadi, tanggal 1 Maret 2017 (*vide bukti T-22*) ; -----

12.----- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Purwati Ningsih,

tanggal 1 Maret 2017 (*vide bukti T-23*) ; -----

13.----- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Marwindya Degita

Putri, tanggal 1 Maret 2017 (*vide bukti T-24*) ; -----

14. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Tiara Hizzriani, tanggal

1 Maret 2017 (*vide bukti T-25*) ; -----

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.---Bahwa ada Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/04/III/2017/Wabprof, tanggal 13 Maret 2017 (*vide bukti T-37*), yang menurut keterangan saksi Ade Saputra berkas ini sudah diterima oleh terduga pelanggar a.n. Tiara Hizzriani (*in casu* Penggugat) ; -----
- 16.---Bahwa ada Nota Dinas Kabidpropam Polda Jambi Nomor : B/ND-246/III/2017/Bidpropam, tanggal 9 Maret 2017 perihal Mohon Saran dan Pendapat Hukum Perkara Pelanggaran KEPP Terduga Pelanggar a.n. Tiara Hizzriani, pangkat Bripda Nrp. 95090231, Ba Ditlantas Polda Jambi (*vide bukti T-8*) ; -----
- 17.-----Bahwa ada Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. dan Bripda Tiara Hizzriani dengan Perkara Perzinahan, tanggal 10 Maret 2017 (*vide bukti T-9*) ; -----
- 18.-----Bahwa ada Surat Kabidkum Polda Jambi Nomor : B/950/III/2017/Bidkum, tanggal 13 Maret 2017 perihal Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar a.n. Tiara Hizzriani, Nrp. 95090231 Ba Ditlantas Polda Jambi (*vide bukti T-10*) ; -----
- 19.-----Bahwa ada Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. dan Bripda Tiara Hizzriani dengan Perkara Perzinahan, tanggal 14 Maret 2017 (*vide bukti T-11*) ; -----
- 20.-----Bahwa ada Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/97/ III/2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide bukti T-13*) ; -----
- 21.-----Bahwa ada Surat Perintah Kabidkum Polda Jambi Nomor : Sprin/18/III/2017/Bidkum, tanggal 16 Maret 2017 kepada Brigadir Ade Saputra,S.H. Nrp. 87020977 dan Brigadir Deddy Apriansyah, S.H. Nrp. 87041129 sebagai Pendamping Terperiksa a.n. Bripda Tiara Hizzriani (*vide bukti T-12*) ; -----
- 22.---Bahwa ada Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-05/III/2017/Subbidwabprof, tanggal 16 Maret 2017 (*vide bukti T-35*) ; -----

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.---Bahwa telah ada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT

KKEP/05/III/2017KKEP, tanggal 17 Maret 2017 (*vide bukti T-14*) ; -----

24.---Bahwa telah ada Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik

Polri Pelanggar a.n. Tiara Hizzriani, Pangkat Bripda Nrp. 95090231, Ba

Ditlantas Polda Jambi, tanggal 27 Maret 2017 (*vide bukti T-36*) ; -----

25.-Bahwa ada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor :

Kep/128/IV/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode

Etik Polri Tingkat Banding (*vide bukti T-15*) ; -----

26. Bahwa telah ada Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor

: PUT BANDING/09/IV/2017/Kom Banding, tanggal 7 April 2017 (*vide bukti*

T-16) ; -----

27.---Bahwa ada Lembar Disposisi Kapolda Jambi kepada Karo SDM Polda

Jambi tanggal 21 April dan Surat Kapolres Batanghari Nomor : R/15/IV/

2017, tanggal 20 April 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. Pelanggar

Bripda Tiara Hizzriani, Nrp. 95090231, Ba Polres Batanghari (ex. Ba

Ditlantas Polda Jambi (*vide bukti T-17*) ; -----

28.-----Bahwa telah terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi

Nomor : Kep/159/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

(*vide bukti P-1 = T-1 / in casu objek sengketa*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang
dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis
Hakim berpendapat bahwa : -----

1)-----Penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh *Propam Polri*
bidang Pertanggung jawaban Profesi ; Komisi Kode Etik Polri; Komisi
Banding; Pengemban fungsi hukum Polri; SDM Polri; dan Propam Polri
bidang rehabilitasi personel ; -----

2)-Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dilakukan terhadap
anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
(KEPP) berupa **kewajiban** dan **larangan** sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ; -----

3) Bahwa esensi dari prosedur Penegakkan Kode Etik Profesi Polri dan didasarkan pada ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah pada pokoknya mengatur bahwa : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat mutlak pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Anggota Polri adalah **adanya sidang KKEP** ; -----

4) ----- Bahwa penegakan KEPP dilaksanakan melalui *Pemeriksaan pendahuluan; Sidang KKEP; Sidang Komisi Banding; Penetapan administrasi penjatuan hukuman; Pengawasan pelaksanaan putusan; dan Rehabilitasi personel* ; -----

5) ----- Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dengan cara Audit Investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan ; -----

6) Bahwa awal mula persoalan ini adalah berdasarkan adanya Laporan dari Nidya Paranitha (*vide bukti T-30*), dan Laporan Nomor : LP/A-59/XI/2016/ Yanduan, tanggal 25 Nopember 2016 (*vide bukti T-2*), dan terhadap Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Subbidprovos Bidpropam Polda Jambi dengan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan yang kemudian hasilnya berupa Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) yang dikirimkan kepada Dirlantas Polda Jambi dengan Nota Dinas Kabidpropam Polda Jambi

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/ND-49/II/2017/Bidpropam, tanggal 13 Januari 2017 (dalam bagian "rujukan" vide **bukti T-4**) ; -----

7)-----Bahwa kemudian terhadap DP3D yang dikirimkan dengan Nota Dinas Kabidpropam Polda Jambi ini, Ankum Penggugat yaitu Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi telah mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-37/II/2017/Ditlantas, tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan saran hukum sidang disiplin a.n. Tiara Hizzriani, Nrp. 95090231 BA Ditlantas Polda Jambi (vide **bukti T-4**), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kabidkum Polda Jambi dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-28/II/2017/Bidkum, tanggal 3 Februari 2017 perihal Pendapat dan Saran Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Terduga Pelanggar a.n. Bripda Tiara Hizzriani (vide **bukti T-5**) dan Nota Dinas Nomor : B/ND-27/III/2017/Bidkum, tanggal 3 Februari 2017 perihal Mohon Pergantian DP3D Terduga Pelanggar a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. dan DP3D Terduga Pelanggar a.n. Bripda Tiara Hizzriani menjadi Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (BP3KEPP) (vide **bukti T-7**) ; -----

8)-----Bahwa selanjutnya setelah menerima **bukti T-7**, Kasubbidprovos Bidpropam Polda Jambi mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-56/III/2017/Bidpropam, tanggal 14 Februari 2017 perihal Melimpahkan Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin a.n. Brigadir Andi Syahputra Lubis,S.H. Nrp. 86061280 dan Bripda Tiara Hizzriani Nrp. 95090231 (vide **bukti T-34**) kepada Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Jambi, yang kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-05/II/2017/Yanduan, tanggal 27 Februari 2017 (vide **bukti T-6**) oleh Subbidwabprof Bidpropam Polda Jambi ; -----

9)-----Bahwa selanjutnya Subbidwabprof telah melakukan serangkaian pemeriksaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana **bukti T-19, T-21, T-22, T-23, T-24, dan T-25**, (dikuatkan juga dengan keterangan saksi Purwati Ningsih, Herlinawati, dan Marwindya

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Degita Putri), yang kemudian terbitlah Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/04/III/2017/Wabprof tanggal 13 Maret 2017 (*vide bukti T-37*), yang menurut keterangan saksi **Ade Saputra** bahwa berkas ini sudah diterima oleh Penggugat ; -----
10)-----Bahwa setelah terbit BP3KEPP (*vide bukti T-37*), kemudian Kabidpropam Polda Jambi mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-246/III/2017/ Bidpropam, tanggal 9 Maret 2017 perihal Mohon Saran dan Pendapat Hukum Perkara Pelanggaran KEPP Terduga Pelanggar a.n. Tiara Hizzriani, Pangkat Bripda, Nrp. 95090231 Ba Ditlantas Polda Jambi yang ditujukan kepada Kabidkum Polda Jambi (*vide bukti T-8*) ; -----
11)-Bahwa atas dasar nota dinas tersebut, pada tanggal 10 Maret 2017 dan 14 Maret 2017, Bidkum Polda Jambi melakukan Kegiatan Gelar Perkara yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara sebagaimana **bukti T-9** dan **bukti T-11**, yang kemudian Kabidkum Polda Jambi mengirimkan Surat Nomor : B/950/III/2017/Bidkum, tanggal 13 Maret 2017 perihal Pendapat dan Saran Hukum Penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar a.n. Bripda Tiara Hizzriani, Nrp. 95090231/Ba Ditlantas Polda Jambi yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Jambi (*vide bukti T-10*) ;
12)-----Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Kapolda Jambi) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/97/III/2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (*vide bukti T-13*) ; -----
13)-----Bahwa kemudian berdasarkan **bukti T-12** tersebut, Komisi Kode Etik Profesi Polri telah melakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 16 Maret 2017 yang laporan persidangannya dapat dilihat dalam **bukti T-36** (dikonfirmasi dengan keterangan saksi Ade Saputra, dan Dwibo Likson), kemudian Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/05/III/2017KKEP, tanggal 17 Maret 2017 (*vide bukti T-14*) ; -----

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)-Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut Bripda Tiara Hizzriani (*in casu* Penggugat) menyatakan Banding (dikonfirmasi dengan keterangan saksi Ade Saputra selaku Pendamping), dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/ 128/IV/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (*vide bukti T-15*), yang kemudian juga telah mengeluarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/ 09/IV/2017/Kom Banding, tanggal 7 April 2017 (*vide bukti T-16*) ; -----

15)-----Bahwa kemudian Kapolres Batanghari selaku Anku dari Pelanggar a.n. Bripda Tiara Hizzriani mengirimkan Surat Nomor : R/15/IV/ 2017, tanggal 20 April 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. Pelanggar Bripda Tiara Hizzriani, Nrp. 95090231, Ba Polres Batanghari (ex. Ba Ditlantas Polda Jambi yang ditujukan kepada Kapolda Jambi dan ada Lembar Disposisi Kapolda Jambi kepada Karo SDM Polda Jambi tanggal 21 April 2017 (*vide bukti T-17*) ; -----

16)-Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. Bripda Tiara Hizzriani (*vide bukti P-1 = T-1 / in casu* objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari **segi prosedural/formal**, penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-1 = T-1*) yang dikeluarkan oleh Tergugat **telah sesuai** dan **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tentang kewenangan memeriksa perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sesuai dengan

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 39** Perkapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri disebutkan bahwa Akreditor Bidpropam dalam hal ini Akreditor Bidpropam Polda Jambi bisa melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran **KEPP** karena pada dasarnya pemeriksaan pelanggaran KEPP terhadap Penggugat ini sudah dimulai pada saat Penggugat masih bertugas di Ditlantas Polda Jambi ; -

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/159/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus lampiran a.n. Bripda Tiara Hizzriani (*vide bukti P-1 = bukti T-1*) **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Perkapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan Perkapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga **telah sesuai** dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan Formal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak beralasan hukum** dan **ditolak untuk seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti yang sah, yang relevan dengan persoalan hukum dalam pemeriksaan perkara antara para pihak, sedangkan bukti-bukti lainnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI,

- 1.-----Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

- 2.---Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 181.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2017** oleh **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Nopember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI



DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI

-Biaya Proses Penyelesaian Perkara	= Rp. 170.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
+	
Jumlah	= Rp. 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	